

LAMPIRAN V  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TANGGAL 26 NOVEMBER 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI  
SEKTOR KEUANGAN

Daftar Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Calon Pengurus/Pengawas\*)

1. Penilaian sendiri (self-assessment) persyaratan integritas

| Persyaratan integritas                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        | Ya | Tidak**) | Uraian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| A. Cakap melakukan perbuatan hukum                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |
| B. Memiliki akhlak dan moral yang baik                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu tertentu.                                                                                                                   |    |          |        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu tertentu yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri. |    |          |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dalam jangka waktu tertentu.                                                                                                                              |    |          |        |
| C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor keuangan.                                                                                                                                       |    |          |        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.                                                                                                                                |    |          |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar atau memiliki benturan kepentingan sehingga mengakibatkan kerugian atau mengurangi hak Konsumen maupun Penyelenggara.   |    |          |        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.                                                                                                    |    |          |        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya oleh pihak yang berwenang atau regulator mana pun.                                                                                       |    |          |        |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                  | Komitmen untuk menjabat sebagai Pengurus/Pengawas LAPS-SK sampai dengan berakhirnya masa jabatan.                                                                                                      |    |          |        |
| D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS-SK yang sehat                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |
| E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas yang berwenang di sektor keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga keuangan |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |

2. Penilaian sendiri (self-assessment) persyaratan reputasi keuangan

| Persyaratan reputasi keuangan |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ya | Tidak**) | Uraian |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 1.                            | Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |
| 2.                            | Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu institusi/ perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |    |          |        |

3. Penilaian sendiri (self-assessment) persyaratan kompetensi

| No.                                         | Persyaratan kompetensi                                                                                              | Skala Penilaian |        |       |      |             | Uraian |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|-------------|--------|
|                                             |                                                                                                                     | Sangat Kurang   | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |        |
| A. Pengetahuan terkait jabatan yang memadai |                                                                                                                     |                 |        |       |      |             |        |
| 1.                                          | Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.                                                         |                 |        |       |      |             |        |
| 2.                                          | Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.                                     |                 |        |       |      |             |        |
| 3.                                          | Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik.                                                       |                 |        |       |      |             |        |
| 4.                                          | Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban organisasi.                                                         |                 |        |       |      |             |        |
| 5.                                          | Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. (khusus bagi posisi ketua Pengurus).         |                 |        |       |      |             |        |
| 6.                                          | Mampu mengevaluasi praktik akuntansi dan manajemen guna meningkatkan nilai lembaga. (khusus bagi posisi bendahara). |                 |        |       |      |             |        |
| 7.                                          | Kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh                                     |                 |        |       |      |             |        |

| No.                                       | Persyaratan kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skala Penilaian |        |       |      |             | Uraian |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|-------------|--------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sangat Kurang   | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |        |
|                                           | bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan personel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko. (khusus bagi bendahara). |                 |        |       |      |             |        |
| 8.                                        | Kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis serta mampu menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan (khusus bagi bendahara).                                                                                                                    |                 |        |       |      |             |        |
| 9.                                        | Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan lembaga. (khusus bagi bendahara).                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |       |      |             |        |
| 10.                                       | Lainnya: (dapat mengisi sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan spesifik terkait jabatan yang dituju selain yang telah dicantumkan pada poin sebelumnya).                                                                                                                                                    |                 |        |       |      |             |        |
| B. Pemahaman peraturan perundang-undangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |       |      |             |        |
| 1.                                        | Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan.                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |       |      |             |        |

| No.                                                                                   | Persyaratan kompetensi                                                                                                                                                           | Skala Penilaian |        |       |      |             | Uraian |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|-------------|--------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | Sangat Kurang   | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |        |
| 2.                                                                                    | Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Konsumen.                                                                                                    |                 |        |       |      |             |        |
| 3.                                                                                    | Pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan terkait penyelesaian Sengketa.                                                                                                   |                 |        |       |      |             |        |
| 4.                                                                                    | Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan seperti kepailitan, tindak pidana pencucian uang, dan peraturan lainnya yang menunjang operasional jabatan. |                 |        |       |      |             |        |
| C. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis untuk pengembangan organisasi yang sehat |                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |      |             |        |
| 1.                                                                                    | Kemampuan merumuskan visi dan misi organisasi yang akan dipimpin (khusus bagi ketua).                                                                                            |                 |        |       |      |             |        |
| 2.                                                                                    | Kemampuan melakukan analisis situasi organisasi.                                                                                                                                 |                 |        |       |      |             |        |
| 3.                                                                                    | Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal organisasi.                                                                                                           |                 |        |       |      |             |        |
| 4.                                                                                    | Kemampuan menetapkan pencapaian terkait jabatan yang diemban.                                                                                                                    |                 |        |       |      |             |        |
| 5.                                                                                    | Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran organisasi.                                                                      |                 |        |       |      |             |        |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.  
(Kota), .....  
(Tanda tangan di atas meterai)  
(Nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Wajib menambahkan uraian jika mengisi 'Tidak'

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO